



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 23

TAHUN : 1979

SERI : D NO. 23

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 2 TAHUN 1978.

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1977/1978 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Peraturan Daerah No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali.
- Mendengarkan : Musyawarah Sidang Pleno ke I, II, III, IV masa persidangan ke II Tahun Dinas 1978/1979 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 21, 23, 25 dan 29 September 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Jumlah pendapatan dan belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 10.420.170.231,12
Belanja sebesar	Rp. 9.596.384.533,—
	<u>Rp. 823.785.698,12</u>
Pelimpahan rekening Pembangunan dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp. 475.000.000,—
	<u>Rp. 348.785.698,12</u>

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp. 2.055.229.674,96
Belanja sebesar	Rp. 2.043.122.633,59
	<u>Rp. 12.107.041,37</u>
Penerimaan pelimpahan dari rekening Rutin	Rp. 475.000.000,—
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp. 487.107.041,37

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978

Rp. 835.892.739,49

KEDUA : Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 875.596.808,86
Belanja sebesar	Rp. 698.776.208,96
	<u>Rp. 176.820.599,90</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar	Rp. 176.820.599,90

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. —
Belanja sebesar	Rp. —
	<u>Rp. —</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan sebesar	Rp. —

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1977/1978 lebih seb. . . Rp. 176.820.599,90

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : DENPASAR.

PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1978.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I BALI,

t.t.d.

(PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A ,

t.t.d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO).

Ditetapkan sementara oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan surat keputusan tgl. 11 Desember 1978
No. Kupd. 3/6/27 - 182.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 23 tanggal : 6 April Tahun 1979
Seri : D No. : 23
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : Kupd. 3/6/27-1027
TENTANG**

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

- Membaca** : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 2 Tahun 1978 tanggal 29 September 1978 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Oktober 1978 No. Keu. 11/1/692/1978.
- Menimbang** :
1. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti tersebut diatas perlu mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri ;
 2. Bahwa dengan surat tugas Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1978 No. 1483/PUOD/1978 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 oleh Team Departemen Dalam Negeri ;
 3. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Team kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 sebesar Rp. 835.892.739,49 (delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan 49/100 rupiah) ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 3037) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 5) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6) ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1974 tanggal 8 Mei 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 205 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Menteri Negara EKUIN/Ketua Bappenas tanggal 4 April 1977 Nomor : 100 Tahun 1977, Nomor : 91/KMK/1977, Nomor : 94/KPTS/1977 dan Nomor : KEP. 725/K/4/1977 tentang Penetapan Jumlah dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1977/1978 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 186 Tahun 1977 tanggal 28 Mei 1977 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD. 1/4/31-87 tanggal 5 Juni 1978 tentang Pengesahan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1977 tanggal 11 April 1977 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1977/1978 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Sambil menunggu keputusan lebih lanjut menetapkan untuk sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1977/1978 sebesar Rp. 835.892.739,49 (delapan ratus tiga puluh lima juta delapan sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan 49/100 rupiah) yang terperinci sebagai berikut :

a. Sisa lebih Perhitungan Rutin	Rp. 823.785.698,12
b. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pembangunan	Rp. 12.107.041,37
Jumlah (a + b)	Rp. 835.892.739,—

dengan catatan :

1. Register SKO untuk masa mendatang supaya dibuat sesuai dengan model B yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 ;
2. Pelaksanaan penerbitan SPMU gaji supaya diadakan pemeriksaan ke II, demikian juga dengan pengkartuan supaya dilaksanakan segera sewaktu penetapan daftar gaji ditetapkan oleh Kepala Seksi Gaji ;
3. Buku Besar B IV dan B V supaya dijumlahkan juga antara beban tetap dan beban sementara yang telah di SPJ-kan dikurangi dengan Centra Pos dan pengembalian ayat ;
4. Pelampauan anggaran untuk beberapa pasal anggaran, pada masa mendatang supaya dapat dihindari ;
5. Pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun-tahun berikutnya supaya dilampirkan Daftar Tunggalan Pajak (Model C VII) ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1978 .

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Desember 1978.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarta,
3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
5. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tk. I Bali di Denpasar.

Nomor : 1 s/d 6 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.